



FORMULASI PENANGANAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP PELAKU KORUPSI BERBASIS KEADILAN

Umar Husin

Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: umarhusin@gmail.com

Submitted: 07-11-2023; Accepted: 26-12-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.495-506>

ABSTRAK

Penegak hukum sepakat bahwa pelaku kejahatan yang dikategorikan berat maupun ringan dijatuhi sanksi hukuman penjara. Hal ini tidak terkecuali terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Padahal, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana formulasi ideal hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mendapatkan formulasi terkait dengan penjatuhan sanksi kerja sosial terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, merupakan bagian dari pemenuhan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya jumlah penghuni narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah dan DPR perlu melakukan amandemen terhadap undang-undang Tindak Pidana Korupsi sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia khususnya pasal 85.

Kata Kunci: Formulasi; Sanksi; Pidana Kerja Sosial

1. LATAR BELAKANG

Politik hukum KUHP Indonesia telah mengalami perubahan setelah disahkan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023. Politik hukum pidana merupakan derivasi dari politik hukum yang berasal dari disiplin ilmu politik dan disiplin ilmu hukum. Politik hukum pidana pada hakikatnya adalah mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik (rasional) dalam lingkup usaha penanggulangan kejahatan.

Pembaruan hukum pidana, makna dan hakikatnya sangat berkaitan erat dengan urgensi dan latar belakang diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Pembaruan hukum pidana secara singkat dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹

Salah satu pembaruan hukum pidana yang sudah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang secara khusus mengatur mengenai pidana kerja sosial. Dimana melalui pengaturan tersebut merupakan terobosan baru dalam penghukuman sehingga setiap terpidana tindak pidana ringan khususnya tindak pidana korupsi sudah dapat diterapkan ketentuan pidana penjara kerja sosial. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85:² Dalam penjelasan Pasal 85 pada masing-masing ayatnya dijelaskan:

Ayat (1):

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

1 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008). 28

2 A. Widiada Guna Karya dan Mas Putra Zenno J. *Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam R-KUHP*, Malang: Jatim, 2021. 350-351

Ayat (2):

Dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial

Huruf a dan Huruf b cukup jelas

Huruf c:

Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950)*, dan *the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966)*.

Huruf d:

Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Huruf e, Huruf f dan Huruf g dikatakan Cukup jelas

Ayat (3):

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7) dikatakan Cukup jelas.

Ayat (8):

Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.

Ayat (9) Cukup jelas

Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka penerapannya terhadap tindak pidana korupsi ringan harusnya memperhatikan ketentuan dalam undang-undang terdahulu sebagai pijakan dari penerapan tindak pidana korupsi.³

Menurut Muladi, secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi seperti berikut ini:⁴

1. Pidana kerja sosial sebagai salah satu pengganti pidana kemerdekaan jangka pendek, artinya pidana kerja sosial hanya akan dikenakan kepada seorang terdakwa yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.
2. Pidana kerja sosial sebagai pengganti sanksi apabila denda tidak dibayar.
3. Pidana kerja sosial dalam rangka grasi

Dalam konteks peradilan pidana, hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi kepada Negara karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵ Kesalahan yang berulang-ulang (*patentia*) yang dilakukan mencerminkan yang dilakukan. Maka dari itu penting sekali negara menghukum agar menimbulkan efek jera. Kesalahan berulang-ulang dapat menjadi indikasi bahwa negara telah gagal menjatuhkan hukuman (*receptus*).⁶

Pidana kerja sosial cenderung dapat diterapkan bagi jenis kejahatan yang dikategorikan tidak terlalu berat, dan dalam penerapannya juga harus diperhatikan riwayat kejahatan yang pernah dilakukan oleh tersangka.

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, yakni diadaptasinya pemikiran yang selama ini dianut oleh banyak orang adalah menderitakan pelaku. Filosofi *restorative justice* mempengaruhi jenis-jenis sanksi pidana di dalam KUHP. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dinyatakan salah satu jenis pidana pokok adalah pidana kerja sosial. Penempatan

3 Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Ringan (FGD) pada Litbang Mahkamah Agung 23 Mei 2023* (Bogor, 2023).

4 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). 139

5 Yuliyanto, "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana," *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 355–356, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/693/pdf_1.

6 Muhar Junef, "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab negara Pada Upaya Keadilan Ekologis," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 61.

pidana pokok jenis ini berada di urutan terakhir setelah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2), urutan tersebut menentukan berat ringannya pidana. Hal ini berarti pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang bisa diterapkan pada pelanggar hukum pidana yang tergolong ringan. Selain itu, dalam pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana kerja sosial merupakan pidana pengganti bagi vonis di bawah 6 bulan penjara atau denda tidak lebih dari Kategori I.

Ketentuan ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak hanya mau menghukum terpidana korupsi berskala ringan, tetapi bagaimana membina terpidana tersebut untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.

Apabila diperhatikan ketentuan di dalam KUHP, banyak tindak pidana yang terjadi dimana pelakunya layak dikenai pidana kerja sosial, mengingat sifat dari tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori *mala prohibita*, bukan *mala in se*.⁷ Kepada para pelanggar tersebut, tidak diperlukan hukuman yang berat berupa pidana penjara yang mana dampaknya pada stigmatisasi oleh masyarakat terhadap pelaku.

Untuk mengantisipasi pelaksanaan pidana kerja sosial yang akan diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tahun 2026, maka terhadap tindak pidana yang berskala ringan dapat diterapkan kerja sosial.

Secara kasuistis hakim dapat memutuskan berapa lama hukuman yang dikenakan dalam vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku. Apabila dengan kebijaksanaannya, hakim dapat memutuskan sanksi pidana badan lebih ringan atau sama dengan 6 bulan, maka penerapan sanksi pidana kerja sosial layak untuk dijatuhkan.

Adapun *state of art*, dalam penulisan ini penulis melakukan beberapa perbandingan dengan penulisan/ penelitian terdahulu yang antara lain, penelitian dari saudara Febby Mutiara Nelson dengan judul *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement* yang berbicara tentang model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, Achmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan* menjelaskan Solusi atas ironi keadilan karena tindak pidana korupsi yang bersifat ringan harus diselesaikan dengan mekanisme yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi yang tergolong *extraordinary crimes* adalah menwrima akses kelayakan yang mewajibkan penuntut umum untuk benar-benar memperhitungkan apakah kepentingan publik masih menghendaki adanya penuntutan terhadap pelaku, Anna Sulfitri, *Kerja Sosial sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Ringan* yang menerangkan penerapan sanksi kerja sosial ke dalam pidana pokok ditinjau dari teori *Social Defence* dan menanamkan nilai *Shame Culture* dan *Guilt Culture* dengan cara sanksi diberikan secara kumulatif dengan sanksi pidana pokok. Konsep ini melibatkan Jaksa, Hawasmat dan Lapas dalam pelaksanaan kerja sosial. Dari ke-3 (tiga) judul tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi penanganan sanksi pidana kerja sosial terhadap oelaku korupsi berbasis keadilan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan).⁸ Titik berat analisis adalah norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan. Sebagai penunjang, dilakukan pula penelitian hukum empiris yang dilakukan terhadap informan yang dijadikan narasumber.

Penelitian hukum normatif terhadap sisi normarif hukum sebagai ilmu praktis normologis, menggambarkan bagaimana proses terjadinya suatu keputusan hukum, bagaimana pihak-pihak terkait mengisi suatu kekosongan hukum, menjelaskan norma-norma yang kabur, mempersempit pengertian suatu aturan hukum agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkrit yang memerlukan penyelesaian hukum, bahkan menemukan aturan hukum.⁹

7 Bismar Nasution, "Kejahatan Korporasi dan pertanggungjawabannya," *Kegiatan Hukum Ekonomi*, last modified 2009, diakses September 27, 2023, <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>.

8 Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daelus: Spring, 1973). 250

9 Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). 237

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.¹⁰

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas.¹¹ Padahal dalam proses penegakan hukum tidak boleh dilupakan apa yang disebut proses hukum yang adil.¹²

Penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi oleh 3 hal pokok, yaitu: a. landasan ajaran/faham agama; b. landasan ajaran kultur (adat istiadat); c. landasan aturan hukum positif yang jelas.

Dewasa ini orang mungkin mengeluh bahwa melimpahkannya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju. Semula aturan hukum dimaksudkan untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik akan tetapi aturan-aturan hukum justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas.¹³

Selain terkait dengan keputusan atau rasa keadilan, ada pula yang berpendapat, penegakan hukum yang terjadi, tidak jarang dipandang sebagai yang menciptakan hambatan mendorong kegiatan atau perubahan sosial, ekonomi, seperti keamanan dan kenyamanan investasi dan lain-lain. Alhasil, penegakan hukum dipandang sebagai yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, itu unsur kepastian hukum,¹⁴ kemanfaatan¹⁵ dan keadilan.¹⁶ Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari ditegakkannya hukum itu. Pada pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka. Pada hakikatnya, dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiganya harus mendapat perhatian yang proporsional seimbang walaupun dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional antara ketiganya tersebut.¹⁷

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, dinyatakan oleh IS Susanto paling tidak ada empat dimensi yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum yaitu di samping Undang-undang, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum di dalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial ekonomi dan budaya pada situasi tertentu.¹⁸

Terkait dengan penegakan hukum di atas salah satunya adalah penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Hakikat korupsi bukan salah satu jenis kejahatan yang baru dan tidak pula merupakan suatu jenis kejahatan yang berkembang di negara Indonesia saja.

Korupsi adalah perbuatan antisosial yang telah dikenal di pelbagai belahan dunia. Dari dimensi sejarah, korupsi telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang sejak dikenal peradaban manusia, bahkan bermula pada zaman Hammurabi tahun 1200 Sebelum Masehi. Kemudian, jika dikaji dari perspektif ajaran Sunan Kalijaga dengan dilakukan perbuatan korupsi hakikatnya tidak sesuai dan bertentangan dimensi 5 (lima) Pancasila, yaitu *Prasaja*, hidup sederhana dan selayaknya saja; *Prayogo*, mengamalkan yang baik-baik yang bisa dicontoh rakyat; *Pranata*, menghormati peraturan dan perundang-undangan; *Prasetya*, menepati dan sekaligus

10 Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993). 11

11 Edi Setiadi, "Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Syiar Madani (Jurnal Ilmu Hukum)* IV, no. 2 (2022): 114.

12 Mastra Liba, *Kendala Penegakan Hukum (Mahasiswa Dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM)* (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002). 15

13 Sumarni Alam, "Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 140.

14 Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*.12

15 Ibid. 13

16 Ibid. 2

17 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999). 146

18 Setiadi, "Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." 117

bertanggung jawab; dan *Prayitna*, berhati-hati dalam melaksanakan tugas, tidak sembrono dan awas.¹⁹

Menurut Ahmad Hajir Zunaidi²⁰ mengatakan bahwa konsep tindak pidana korupsi yang bersifat ringan tersebut dapat dilakukan seperti kategorisasi tindak pidana pembunuhan di Amerika Serikat, yakni *homicide*, *felony murder*, *murder*, *voluntary manslaughter*, dan *involuntary manslaughter*, sehingga tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam beberapa tingkat keseriusan. Kategorisasi tindak pidana korupsi tersebut memiliki manfaat sebagai pedoman untuk menentukan sanksi pidana apa yang dijatuhkan, hukum acara pidana apa yang digunakan, dan penegak hukum mana yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya.

Untuk dapat menyelesaikan hal ini maka kewenangan tersebut berada pada hakim yang akan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan tingkat hukuman terhadap pelaku apabila hukumannya dibawah dari 5 (lima) tahun maka yang bersangkutan dapat diterapkan pidana kerja sosial.

Sejak tahun 1960-an, pidana kerja sosial sudah dikenal. Khususnya negara Inggris yang lebih dahulu memulainya. Saat itu banyak negara lain yang mulai menerapkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana kurungan. Pengalihan pemidanaan tersebut sejalan dengan perubahan paradigma penghukuman dan balas dendam (*deterrence*), menjadi rehabilitasi atau pemulihan.²¹

Pengaturan kerja sosial selama ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP seiring dengan perkembangan saat ini, Undang-Undang Noor 1 Tahun 2023 (KUHP yang baru) mengatur mengenai kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 walaupun KUHP ini akan berlaku pada tahun 2026 yang akan datang, namun ketentuan tersebut sudah saatnya dipersiapkan untuk diterapkan terhadap tindak pidana korupsi ringan untuk dapat melakukan atau menerapkan ketentuan tersebut.

Dunia internasional, sanksi yang bersifat *non custodial* diperkenalkan dalam UN-*Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*, yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang merupakan hasil kongres ke-8 PBB mengenai "The prevention of Crime and The Treatment of Offenders" yang diselenggarakan di Havana, Cuba pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990.²²

Menurut *Dictionary of Law, Oxford University*, pidana kerja sosial adalah:

"An order that requires an offender (who must consent and be aged at least 16), to perform unpaid work between 40-240 hours under the supervision of a probation officer. Such an order replaces any other form of punishment (e.g: imprisonment); it is usually based on a probation officer's report and it's carried out withn 12 months (unless extended). Breach of the order may be dealt with by fine or by revocation of the order and the imposition of any punishment that could originally have been imposed for the offence."²³

Negara-negara Eropa sudah banyak yang menerapkan jenis sanksi pidana kerja sosial pengganti pidana penjara, diantaranya adalah Inggris sejak tahun 1972, Jerman sejak tahun 1969, Perancis sejak tahun 1984, Denmark sejak 1982, Norwegia sejak tahun 1984, Belanda sejak tahun 1981, Finlandia sejak tahun 1985.²⁴

Dalam Kongres ICOPA ke-12, yang mengamanatkan kepada negara-negara di dunia untuk memasukkan alternatif pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, ditindaklanjuti dengan Resolusi PBB pada Desember 1990 yang telah menetapkan "*Tokyo Rule*" yang berisi tentang "*Standart Minimum Rules for non custodial measyres*" (SMR for non custodial). Tindakan *non custodial*, yakni tindakan tidak menempatkan pelaku tindak pidana dalam suatu lembaga, sehingga tidak terjadi perampasan kemerdekaan dapat diterapkan dalam setiap tahap pada proses peradilan pidana, yakni pada saat pra peradilan (penyidikan dan penuntutan), proses peradilan (pemeriksaan di pengadilan) maupun pasca peradilan (pelaksanaan putusan

19 Achmad Chodjim, *Sunan Kali Jaga Mistik dan Makrifat* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013). 234

20 Ahmad Hajir Zunaidi, *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan* (Jakarta: Kencana, 2022).046

21 Patricia Rinwigati, *Pidana Kerja Sosial dalam Praktek Negara-negara: Problem atau Solusi?*, Makalah dibawakan dalam Seminar Pidana Kerja Sosial sebagai bentuk Baru Sanksi Alternatif dalam RUU KUHP: Prospek dan Kendalanya (FGD Badan Pembinaan Hukum Nasional) (Bandung, 2013).

22 Eryana Ganda Nugraha, "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Kerja Sosial di Indonesia" (Universitas Diponegoro Semarang, 2004). 4

23 Ibid. 10

24 Ibid. 11

pengadilan).²⁵

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara etimologis, maka sederhanya “pidana kerja sosial” diartikan sebagai pidana berupa kerja sosial di lingkungan masyarakat. Pidana kerja sosial adalah bentuk pidana yang mana pidana tersebut harus dijalani oleh terpidana dengan melanjutkan pekerjaan sosial yang telah ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah “pidana kerja sosial” kemudian lazim diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dengan istilah “*Community Service Order*”.

Secara teoritis pidana kerja sosial terkandung antara lain Pidana Kerja Sosial, Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar, Pidana Kerja Sosial dalam kerangka grasi.²⁶

Perkembangannya saat ini, pidana kerja sosial juga dapat digunakan sebagai pelepasan bersyarat bagi narapidana. Seperti halnya yang terjadi di negara Jerman berdasarkan Pasal 153a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman. Selain berbagai dimensi pidana kerja sosial tersebut di atas, maka perlu juga ditegaskan bahwa tidak dalam semua klasifikasi tindak pidana dan karenanya juga tidak dalam setiap jenis pidana dapat diterapkan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan atau dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat tersebut dapat meliputi:²⁷

1. Apabila terpidana korupsi tersebut mempunyai iktika baik dalam menjalankan hukuman
2. Hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi dari 5 tahun

Terdapat beberapa asas kelayakan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan. Pandangan tradisional terhadap pentingnya pemidanaan adalah mencegah terjadinya bahaya atau risiko bahaya bagi orang lain, sehingga tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, namun tidak membahayakan orang lain maka tindakan tersebut tidak layak untuk dipidana. Pandangan lain menyatakan bahwa “bahaya” sendiri adalah suatu konsep keadaan yang tidak dapat lepas dari nilai moral, karena konsep “bahaya” dapat dimaknai sebagai segala tindakan yang melanggar hak-hak dan kepentingan yang sah dari orang lain, termasuk kepentingan moral, budaya, dan politik orang lain.

Untuk dapat mengatasi hal ini maka formulasi kedepan adalah dengan merubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi harus segera dilakukan amendemen agar dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana. Mengenai formulasi yang harus diterapkan dalam tindak pidana korupsi ringan kedepan yang harus diperhatikan adalah apabila perbuatan tersebut yang bersangkutan di kenakan 3,5 tahun maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana kerja sosial sedangkan apabila seorang terpidana yang dihukum 5 tahun maka kepadanya dikenakan pidana pengawasan. Dalam pidana pengawasan kepala lembaga pemasyarakatan bersama dengan jajarannya dapat melakukan evaluasi terhadap terpidana selama menjalankan masa hukuman.

Peran penting selanjutnya dari asas kelayakan adalah pada tahap pelaksanaan kebijakan pidana yakni dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan penuntutan, harus benar-benar memperhitungkan kepentingan masyarakat. Walaupun suatu tindakan telah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, namun apabila dilakukan dengan cara-cara atau dalam kondisi-kondisi yang sedemikian rupa sehingga sifatnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka penuntut umum harus mempertimbangkan apakah kepentingan masyarakat masih menghendaki adanya penuntut dan pemidanaan terhadap pelaku.

Selain itu terdapat juga asas yang menjadi pertimbangan penyelesaian perkara dengan cara oportunitas. Diskresi penuntutan dipengaruhi oleh dua asas yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas mewajibkan penuntut umum untuk selalu melakukan penuntutan pada setiap perkara pidana, sedangkan asas oportunitas memberikan kebebasan kepada penuntut umum untuk memutuskan kebijakan dalam prioritas penuntutan. Penuntut umum di Belanda dapat tidak melakukan penuntutan suatu perkara jika penuntutan ini tidak menguntungkan dengan berbagai pertimbangan yang sangat sulit untuk mendefinisikannya karena sering kali tergantung pada budaya hukum daerah tertentu, kebijakan pidana nasional, kondisi lokal, keadaan kasusnya

25 Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 7.

26 Ibid. 8

27 Ibid.

sendiri, keadaan korban dan pelaku, namun dapat ditemukan kesamaan alasan penghentian penuntutan secara umum yakni tiadanya bahaya yang nyata bagi tertib hukum dan bagi masyarakat.

Indriyanto Seni Adji berpendapat bahwa asas oportunitas merupakan suatu *beleid* dari penuntut umum yang memperbolehkan memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut, baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat (Belanda, Norwegia, Australia). Kemudian tentang asas legalitas (dalam penuntutan seperti Jerman, Austria, Spanyol), artinya penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara, karena penganutan asas ini tetap mengharuskan suatu perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan, tanpa memiliki suatu sikap eksepsionalitas.²⁸

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji menjelaskan asas oportunitas, sebagai berikut:

“Asas oportunitas merupakan suatu *overheidsbeleid* (kebijakan aparatur negara) yang melaksanakan *staatsbeleid* (kebijakan negara), karenanya dapat digunakan dalam suatu kewenangan atau diskresioner (*discretionary power*) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Diskresioner aktif dalam kaitannya asas oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan asas *doelgerichte*, yaitu tujuan akhir dipergunakannya asas ini.²⁹

Ketentuan sebagaimana disebutkan oleh penulis tersebut dapat menjadi acuan dalam hal penerapan kerja sosial sebagai perwujudan dari pembiasaan terhadap terpidana untuk dapat melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Idealnya ke depan adalah harus ada kerja sama antara penegak hukum dalam memberdayakan kerja sosial ini sehingga dapat mengantisipasi terjadinya “*over capacity*” di lembaga pemasyarakatan.

Sebagai saran penulis dalam penerapan pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ringan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Dasar Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofi yang dimaksud disini adalah bagaimana membina narapidana untuk dapat menjalankan kewajiban yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa filosofi pertimbangan terhadap pidana kerja sosial pada prinsipnya harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam ke-5 sila Pancasila,³⁰ Ketentuan tersebut seharusnya terpidana menjalankan dengan tanpa ada paksaan dari pihak pengawas terhadap dirinya sehingga apa yang telah diberikan oleh atasannya dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Filosofi pemidanaan adalah bagaimana caranya pengawas dapat membimbing atau membina terpidana agar dapat menjalankan masa hukumannya tanpa merasa malu.

Manusia seharusnya berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya, dan mengandung nilai penghormatan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Kesesuaian ini terlihat pada proses menjalankan masa hukuman, yaitu terpidana ditempatkan di tempat kerja yang sesuai dengan keterampilan dan bakat narapidana, kemerdekaan narapidana tidak dirampas, terintegrasi dengan kelompok nonkriminal, dilakukan pembimbingan ke jalan yang benar oleh petugas yang sudah ahli dibidangnya. Pembimbingan oleh orang yang kompeten tentunya sangat diharapkan bisa merubah sikap dan kelakuan terpidana setelah menjalani masa hukuman kerja sosial.

2. Dasar Pertimbangan Teoretis

a. Pidana Kerja Sosial Sesuai dengan Ajaran Teori Gabungan

Teori gabungan melihat kerja sosial adalah sebuah keharusan yang mana bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan juga kepada terpidana. Menurut teori gabungan (*vernengings theorien*), perlu pemilahan dan pembedaan antara tahap-tahap pemidanaan narapidana dalam penjatuhan pidananya, dan berat ringannya tindak pidana, karena teori ini menyatukan antara unsur membalas dengan unsur tujuan (prevensi).³¹ Teori tersebut terbagi menjadi 3 konsepsi pemikiran. Menurut Made Sadhi Astuti, pemikiran ke tiga dalam

28 Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Edisi 2. (Jakarta: Diadit Media, 2007). 452

29 Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009). 323

30 Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003). 157

31 Ibid. 323

teori gabungan, menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi unsur keharusan pembalasan dan dapat melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang seimbang antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Van Dijk³² menegaskan bahwa tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

Berpijak pada konsepsi teori gabungan tersebut, menurut penulis pidana kerja sosial sudah memenuhi 5 proposisi dalam teori gabungan.

1) Pembedaan Pidana Berdasarkan Berat Ringannya Kejahatan dan Pembinaan Narapidana

Pembedaan pidana merupakan ketentuan yang terjadi dimana antara terpidana satu dengan yang lainnya dalam penjatuhan hukumannya tidak selalu sama. Hal ini yang membuat pembinaan terhadap terpidana tersebut mengalami perbedaan, ada yang harus dihukum dibawah 5 tahun ada juga yang lebih tinggi yang mengharuskan terpidana harus menjalankan masa hukumannya di dalam penjara.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan yang menjadikan komputer sebagai tujuan. Pidana ini merupakan pengganti pidana penjara jangka pendek, karena akibat kejahatan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan daripada kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat. Pidana kerja sosial dapat juga dikenakan kepada pelaku kejahatan menggunakan komputer sebagai alat, tetapi tersangka terlebih dahulu harus dijatuhi pidana penjara dan kemudian terpidana mengajukan permohonan kepada hakim untuk dilakukan perubahan atau penyesuaian hukuman. Uraian ini menunjukkan tentang perlunya mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana sebelum hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku di Inggris, *“The object of Community Service orders is to provide unpaid work which is of value to the community as an alternative to custody. They are carried out within the National Standards and Objectives framework for Criminal Justice Services. This framework places clear expectations upon local authorities and those performing community service. Community Service by offenders provides an important, long established, community based alternative to imprisonment.”*³³

Sanksi yang dijatuhkan kepada seorang terpidana tentunya sudah mempunyai pertimbangan yang cukup oleh seorang hakim untuk menjatuhkan masa hukuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pidana kerja sosial terkandung unsur rehabilitasi, re-edukasi, dan resosialisasi. Selama menjalankan masa hukuman, narapidana dibimbing dan dibina dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh Petugas Kemasyarakatan (dari BAPAS), wali narapidana (dari BAPAS), pamong narapidana (dari pegawai tempat pelaksanaan pidana), dari lembaga khusus yang dibentuk pemerintah (misalnya dari sukarelawan). Petugas kemasyarakatan selalu memantau perkembangan pekerjaan dan kepribadian terpidana dalam menjalankan masa hukumannya. Hasil pengawasan dan pengamatan tersebut dapat digunakan sebagai sarana membimbing narapidana menuju ke arah yang lebih baik.

2) Mengandung Unsur Pembalasan Berupa Penderitaan

Putusan kerja sosial oleh hakim terhadap narapidana sudah merupakan sebuah penderitaan berupa rasa malu terhadap masyarakat, keluarga dan lingkungan pada umumnya. Proses pembinaan dan pengawasan narapidana di tempat narapidana ditempatkan juga merupakan penderitaan, karena selalu dipantau dan dinilai. Pembebanan kewajiban yang harus dijalankan narapidana untuk memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan oleh pengadilan, BAPAS, penanggungjawab tempat pidana kerja sosial juga dapat merupakan penderitaan.

3) Perlindungan Masyarakat

Melalui pidana kerja sosial, terpidana akan berusaha tidak mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika melakukan tindak pidana lagi, maka pengadilan kemungkinan besar akan menjatuhkan pidana penjara dan benda dan tidak lagi menjatuhkan pidana kerja sosial untuk kedua kalinya. Anggota masyarakat lain yang berpotensi melakukan kejahatan juga akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan, karena mengetahui bahwa pelaku kejahatan dapat dijatuhi pidana.

32 Van Dijk J, *Actuele Criminologie* (Den Haag, 2006). 154

33 Ibid.

4) Sesuai dengan Nilai Budaya Bangsa Indonesia

Pidana kerja sosial mempunyai nilai luhur, yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di organisasi kemasyarakatan yang tidak mengutamakan perolehan keuntungan. Ini sesuai dengan sila ke dua dan ke lima Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan.

b. Pidana Kerja Sosial Sesuai dengan Aliran Modern dalam Hukum Pidana dan Konsep Individualisasi Pidana

- 1) Individualisasi pidana (*Individualization of Sentencing*) merupakan konsekuensi logis dari munculnya aliran modern (positif) dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa pidana terhadap pelaku tindak pidana perlu dilakukan dengan prinsip medis, dengan memperhatikan narapidana dari sisi biologis, psikologis dan sosiologis. Sheldon Gluck³⁴ mengemukakan adanya empat prinsip yang mendasari individualisasi pidana, yaitu sebagai berikut. *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt-finding phase.*
- 2) *The decision as to treatment must be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociologic data.*
- 3) *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress.*
- 4) *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.*

Individualisasi pidana adalah menjatuhkan pidana sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana dengan mengabaikan prinsip keseimbangan monodualistik. Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa keseimbangan tersebut adalah keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu, antara unsur objektif dengan unsur subjektif, antara kriteria formel dengan materiel, antara kepastian hukum dengan kelenturan dan keadilan.³⁵ Selain itu, juga harus ada keseimbangan antara nilai-nilai nasional dengan nilai-nilai global.³⁶

Konsepsi ini mengandung 3 karakteristik utama, yaitu pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas personalitas), pidana hanya akan dijatuhkan terhadap orang yang bersalah (asas kulpabilitas), dan pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Pidana kerja sosial memenuhi kriteria individualisasi pidana, karena dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang bersalah, dan jenis pidana tersebut dapat diubah oleh hakim berdasarkan permohonan pihak terpidana.

Made Sadhi Astuti³⁷ menegaskan bahwa aliran modern memandang penjahat sebagai orang yang sakit sosial yang memerlukan terapi untuk penyembuhan dan pengobatan. Terapi tersebut diperlukan oleh penjahat yang didasarkan pada hasil penyelidikan ilmu-ilmu khusus yang mempelajari jiwa manusia, misalnya psikologi, psikiatri. Secara medis, agar pengobatan atau terapi dapat efisien dan efektif maka obat yang diberikan oleh dokter harus sesuai dengan kondisi pasien, begitu pula kondisi perawat dan perawatan harus menunjang. Prinsip pengobatan klinis tersebut sesuai dengan penjatuhan pidana kerja sosial. Ini tampak dalam ilustrasi berikut. Kesesuaian antara jenis pidana (ibarat obat) dan jenis kondisi penjahat (ibarat pasien) akan memudahkan hakim (ibarat dokter) dalam memutuskan langkah penanganan untuk penyembuhan. Berdasarkan hasil pemantauan pegawai BAPAS, wali narapidana, pamong narapidana, dan sukarelawan (ibarat perawat). Kondisi dan fasilitas yang ada dalam masyarakat nonkriminal (ibarat suasana rumah sakit) sehingga secara psikologis dan sosiologis dapat menunjang percepatan penyembuhan dan penyehatan mentalitas penjahat.

c. Pidana Kerja Sosial dapat Digunakan sebagai Sarana Pencapaian Tujuan Teori Pidana Integratif

Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ditemukan ketentuan tentang tujuan pidana. Untuk mengetahui tujuan pidana, penulis menggunakan hasil temuan penelitian Muladi (tahun 1990), yaitu teori pidana integratif. Berdasarkan hasil penelitian Muladi, pidana mempunyai tujuan integratif yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan/pengimbangan. Teori integratif memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yang secara terpadu ditujukan untuk

34 Ibid.

35 Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. 28

36 Mas Putra Zenno J A. Widiada Guna Karya, *Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam R-KUHP* (Malang: Setara Press, 2021).

37 Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. 129

menyelesaikan dampak individual dan sosial yang timbul oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Kombinasi tersebut mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhannya sanksi pidana. Ini selaras dengan kondisi filosofis, sosiologis, dan ideologis masyarakat Indonesia.³⁸

3. Dasar Pertimbangan Empiris

Secara empiris, pidana kerja sosial mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jenis pidana lain yaitu dapat mencegah stigmatisasi dan prisonisasi terpidana, narapidana dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di masyarakat, melindungi terpidana dan masyarakat, dari perbuatan yang sama.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.³⁹ Ketentuan seperti ini sudah harus berubah dengan cara menerapkan kerja sosial yang harus dilakukan oleh terpidana setelah putusan yang diberlakukan hakim berdasarkan kategori I.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁴⁰

Bagi Indonesia, pidana kerja sosial akan diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tahun 2026. Pidana kerja sosial merupakan satu alternatif hukuman, dengan harapan dapat mengurangi dan menekan biaya ekonomi pelaksanaan pidana dan terpidana dapat terhindar dari dampak negatif seperti semakin buruknya kelakuan terpidana setelah dia menyelesaikan masa hukumannya, juga pemikiran negatif masyarakat yang beranggapan bahwa terpidana adalah orang yang tidak baik sehingga terpidana kurang dapat hidup berdampingan di lingkungan masyarakat luas dan tidak tertutup kemungkinan terpidana tersebut akan melakukan kembali kejahatan yang pernah diperbuat. Pidana kerja sosial keberadaannya bagi terpidana diharapkan juga bisa membuat terpidana tersebut dapat hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat luas.

Sanksi dalam pidana kerja sosial yang mewajibkan terpidana tersebut untuk bekerja di luar sebagaimana yang diharapkan pada prinsipnya akan membuat terpidana dapat melakukan pekerjaan sosial sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penggantian pidana penjara jangka pendek dengan pidana jenis lain merupakan salah satu konteks sebagai alternatif dari pidana jenis lain. Negara harus mencari alternatif pengganti pidana penjara yang manfaatnya sesuai dengan kondisi negara tersebut yang lebih banyak melibatkan masyarakat umum, dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi mereka yang melanggar atau pelaku suatu tindak pidana.

Menurut pendapat/pemikiran penulis, penerapan sanksi kerja sosial sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi memiliki potensi untuk membawa nilai kebaruan dalam penanganan kasus korupsi. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi nilai kebaruan dalam penerapan sanksi kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi antara lain:

Alternatif yang Inovatif

Penerapan sanksi kerja sosial menciptakan alternatif inovatif dibandingkan dengan hukuman konvensional seperti penjara atau denda. Ini bisa menjadi langkah progresif dalam sistem peradilan pidana dan menunjukkan bahwa sistem hukum terus berusaha untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam memberantas korupsi.

38 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1992). 11

39 Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak pidana dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011). 24

40 Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007). 133

Rehabilitasi Sosial

Sanksi kerja sosial dapat membuka peluang untuk rehabilitasi sosial pelaku korupsi. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, ada potensi untuk mengubah perilaku dan pandangan mereka terhadap kejujuran dan keadilan.

Pemberdayaan Masyarakat

Penerapan sanksi kerja sosial dapat memperkuat peran masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan pelaku korupsi dalam proyek atau kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, ini dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi.

Efisiensi Biaya

Sanksi kerja sosial mungkin lebih efisien secara biaya daripada hukuman penjara jangka panjang. Ini dapat membantu penghematan anggaran peradilan dan penegakan hukum, sementara tetap memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Adil dan Proporsional

Dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan sosial yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan korupsi, sanksi kerja sosial dapat dianggap sebagai hukuman yang lebih adil dan proporsional. Hal ini dapat membantu meminimalkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana.

Deterrence yang Berkelanjutan

Melibatkan pelaku korupsi dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dapat menciptakan efek jera yang berkelanjutan. Mereka mungkin lebih terdorong untuk menghindari perilaku koruptif di masa depan setelah mengalami dampak langsung dari tindakan mereka.

Namun demikian, implementasi sanksi kerja sosial juga perlu memperhatikan berbagai faktor, termasuk pemantauan yang ketat untuk memastikan kepatuhan pelaku korupsi terhadap sanksi yang dijatuhkan serta memastikan bahwa sanksi tersebut tidak memberikan kesan bahwa tindakan korupsi dianggap enteng.

4. PENUTUP

Formulasi kerja sosial dalam penanganan tindak pidana korupsi melibatkan upaya untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan dampak korupsi dalam masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam kerja sosial terkait tindak pidana korupsi melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat. Formulasi kerja sosial di atas harus diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penguatan lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, merupakan bagian dari pemenuhan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan bentuk sanksi pidana kerja sosial berdampak juga terhadap berkurangnya jumlah penghuni narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Mengantisipasi akan diterapkannya sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pemerintah dan DPR perlu melakukan amandemen terhadap undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia khususnya pasal 85.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Widiada Guna Karya, Mas Putra Zenno J. *Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam R-KUHP*. Malang: Setara Press, 2021.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Edisi 2. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- . *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Alam, Sumarni. “Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 140.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Astuti, Made Sadhi. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Chodjim, Achmad. *Sunan Kali Jaga Mistik dan Makrifat*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- Dijk J, Van. *Actuele Criminologie*. Den Haag, 2006.
- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daelus: Spring, 1973.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Junef, Muhar. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab negara Pada Upaya Keadilan Ekologis." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 61.
- Liba, Mastra. *Kendala Penegakan Hukum (Mahasiswa Dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM)*. Jakarta: Yayasan Annisa, 2002.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi Ringan (FGD) pada Litbang Mahkamah Agung 23 Mei 2023*. Bogor, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- . *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nasution, Bismar. "Kejahatan Korporasi dan pertanggungjawabannya." *Kegiatan Hukum Ekonomi*. Last modified 2009. Diakses September 27, 2023. <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>.
- Nugraha, Eryana Ganda. "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Kerja Sosial di Indonesia." Universitas Diponegoro Semarang, 2004.
- Pitlo, Sudikno Mertokusumo &. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rinwigati, Patricia. *Pidana Kerja Sosial dalam Praktek Negara-negara: Problem atau Solusi?, Makalah dibawakan dalam Seminar Pidana Kerja Sosial sebagai bentuk Baru Sanksi Alternatif dalam RUU KUHP: Prospek dan Kendalanya (FGD Badan Pembinaan Hukum Nasional)*. Bandung, 2013.
- Setiadi, Edi. "Pembaharuan KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Syar Madani (Jurnal Ilmu Hukum)* IV, no. 2 (2022): 114.
- Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 7.
- Yuliyanto. "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana." *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 355–356. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/693/pdf_1.
- Zunaidi, Ahmad Hajir. *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: Kencana, 2022.